



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pemberian Layanan Publik Tertentu dalam Lingkup Pemerintah Daerah dan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pada layanan perizinan dan non perizinan perlu dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak pada pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

1.....

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1956);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
5. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuklinggau.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan;
12. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak yang bersifat unik, tetap dan standar yang digunakan dalam administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
13. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
14. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
15. Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah adalah terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Non perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Sistem Informasi adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim dan/atau menerima data dan informasi secara online yang akurat, berkualitas dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pelayanan KSWP dan KSWPD.

- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Wali Kota ini:
 - a. meningkatkan kepatuhan wajib Pajak; dan
 - b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari Pajak Daerah;

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. KSWP dan KSWPD;
- b. jenis layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan KSWP dan KSWPD;
- c. tata cara melaksanakan KSWP dan KSWPD;
- d. tahapan Pelaksanaan; dan
- e. pembinaan.

BAB II
KSWP DAN KSWPD

Pasal 4

- (1) DPMPTSP melakukan KSWP sebelum memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) DPMPTSP melakukan KSWP kepada Menteri yang membidangi urusan keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
- (3) DPMPTSP melakukan KSWPD kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak Daerah.

BAB III
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG
DIBERIKAN KSWP DAN KSWPD

Pasal 5

- (1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) meliputi jenis-jenis Perizinan dan Non perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP.
- (2) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.

BAB IV
TATA CARA KSWP DAN KSWPD

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan layanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki:
 - a. NPWP;
 - b. NPWPD; dan
 - c. Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

- (2) Setiap orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NPWP, NPWPD, dan Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, terlebih dahulu mendaftarkan kepada :
 - a. KPP yang wilayahnya di Kota untuk penerbitan NPWP; dan
 - b. perangkat daerah yang membidangi perpajakan untuk penerbitan NPWPD dan Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 7

- (1) Tata cara pemberian KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam pelaksanaannya DPMPTSP mengecek validitas data Wajib Pajak sebelum menindaklanjuti proses permohonan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

- (2) Validitas data Wajib Pajak ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu:
 - a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam dua tahun terakhir yang sudah menjadi Kewajiban kewajiban Wajib Pajak.

- (3) Apabila dalam hal data wajib pajak telah dinyatakan valid oleh sistem, maka layanan Perizinan dan Non Perizinan dilanjutkan pada tahapan proses berikutnya.

- (4) Apabila statusnya tidak valid, wajib pajak harus mendatangi KPP untuk melengkapi data yang menyebabkan status tidak valid untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak sebelum melanjutkan proses layanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 8

- (1) Terhadap pemberian KSWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dalam pelaksanaannya DPMPSTSP mengecek validitas data Wajib Pajak kepada BPPRD.
- (2) BPPRD memberikan Keterangan Status Wajib Pajak antara lain :
 - a. Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. NPWPD;
 - c. Nama Wajib Pajak;
 - d. Jenis Pajak Daerah.

Pasal 9

- (1) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat status valid atau tidak valid.
- (2) Keterangan status wajib pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemohon layanan perizinan dan non perizinan memenuhi ketentuan:
 - a. nama wajib pajak dan NPWPD yang tidak memiliki tunggakan Pajak Daerah;
 - b. Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah melakukan pembayaran :
 1. Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun terakhir;
 2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan.
- (3) Terhadap pemohon layanan Perizinan dan Non Perizinan yang tidak dinyatakan valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah memberikan Keterangan Status Wajib Pajak tidak valid.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pemohon yang mengajukan permohonan layanan Perizinan dan Non Perizinan memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak dinyatakan valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) maka layanan Perizinan dan Non Perizinan dilanjutkan pada proses berikutnya.

- (2) Terhadap pemohon layanan Perizinan dan Non Perizinan yang keterangan status wajib pajak tidak valid sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3), pemohon layanan Perizinan dan Non Perizinan dapat mengajukan permohonan Keterangan status wajib pajak untuk mendapatkan status valid kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah meneliti permohonan Keterangan Status Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah melakukan Pembinaan atas pelaksanaan KSWP dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Permohonan layanan Perizinan dan Non Perizinan yang sudah diterima dan belum diproses sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka persyaratan dan penerbitan Perizinan dan Non perizinan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat berkas permohonan diterima.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku maka Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 43 tahun 2020 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2020 Nomot 43) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 23 Desember 2021

WALI KOTA LUBUKLINGGAU



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR 45